

KONSEP MASYARAKAT MENURUT MURTADHA MUTHAHHARI (1919-1979 M)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Ushuluddin (S.Ag) pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

SRI WAHYUNI
NIM: 11631200495

Pembimbing I

Drs. Saifullah, M. Us

Pembimbing II

Muhammad Yasir, MA

FAKULTAS USHULUDDIN

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H. /2020 M.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (1919-1979

Nama : Sri Wahyuni
Nim : 11631200495
Jurusan : Akidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Agustus 2020

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020

Dekan

Dr. H. Jamaluddin, M. Us.
NIP. 19670423 199303 1004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/ Penguji I

Dr. Rina Rehavati, M. Ag
NIP. 196904292005012005

Sekretaris/ Penguji II

Khairiah, M. Ag
NIP. 19730116 2005012004

MENGETAHUI

Penguji III

Muhammad Yasir, MA
NIP. 197801062009011006

Penguji IV

Drs/Saifullah, M. Us
NIP. 196604021992031002

Diindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Drs. Saifullah, M.Us
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi saudara

SRI WAHYUNI

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb


Setelah kami selesai membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara :

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 11631200495
Program studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (1919-1979 M)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberi penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020
Pembimbing I


Drs. Saifullah, M.Us
NIP : 19660402 199203 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Muhammad Yasir, MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi saudara

SRI WAHYUNI

Kepada Yth :
Dean Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr Wb


Setelah kami selesai membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara :

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 11631200495
Program studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul : Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (1919-1979 M)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberi penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020
Pembimbing II


Muhammad Yasir, MA
NIP : 19780106 200901 1 006

Yak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Wahyuni
 NIM : 11631200495
 Tempat/Tgl. Lahir : Tembilahan, 05 Maret 1996
 Program Studi : Akidah dan Filsafat Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis dengan judul: **“Konsep Masyarakat Menurut Murthadha Muthahhari (1919-1979 M)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat pada Skripsi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pebcabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 18 Agustus 2020



Sri Wahyuni

NIM. 11631200495

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan puji kehadiran Allah SWT sebagai rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya, yang telah mencukupkan segala rahmat-Nya bagi seluruh makhluk-Nya, memberi petunjuk bagi yang dikehendaki-Nya. Berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Konsep Masyarakat Menurut Murthadha Muthahhari (1919-1979)”**. Kemudian shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW junjungan umat Islam sebagai agama yang haq di muka bumi, sebagai teladan terbaik sepanjang sejarah manusia, yang mengajarkan Islam, iman dan ihsan serta ilmu pengetahuan kepada seluruh alam. Semoga dengan bershalawat kepadanya akan mendapat syafaatnya atas izin Allah di akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini, secara khusus mengabdikan ucapan terimakasih kepada ibu kandung tercinta, Masnun dan Ayah kandung tercinta, H. Subli, serta saudara-saudara saya, M. Shaleh, Suriansyah, Hanisah, Abdul Muin, dan Syarifuddin yang selalu mendo'akan saya dalam menyusun skripsi ini.

Selanjutnya, rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu dengan rendah hati penulis haturkan terimakasih yang selulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.
2. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan para wakil Dekan I, II dan III, yaitu Bapak Dr. Husni Thamrin, M. Si Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag dan Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin.
3. Ketua jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Dr. Rina Rehayati, M. Ag yang telah memberikan motivasi dan dorongan serta kemudahan bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan dan penulisan ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Drs. Saifullah, M. Us dan Bapak Muhammad Yasir, S. Th.I selaku pembimbing skripsi ini, yang mana telah membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Muhammad Yasir, S. Th.I selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat, motivasi dan bimbingannya kepada penulis.
6. Dosen-dosen Ushuluddin, khususnya dosen di Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Dr. Rina Rehayati, M. Ag, Bapak Tarpin, M. Ag, Bapak Dr. Iskandar Arnel, M. A, Bapak Saidul Amin, MA, Bapak Dr. Husni Thamrin, Bapak Drs. Saifullah, M. Us, Bapak Drs. Saleh Nur, MA, Bapak Prof. Dr. M. Arrafie Abduh, M. A, Bapak Prof. Dr. H. Afrizal, M. M.A, yang telah mengenalkan penulis pada dunia pemikiran tasawuf, filsafat, kalam dan ilmu-ilmu keislaman lainnya.
7. Bapak/Ibu Kepala perpustakaan beserta karyawan yang telah berkenan memberikan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan selama ini.
8. Kakak-kakak, abang-abang, adik-adik dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Ushuluddin, R. Raja Roza Prantika, Irma Handayani, Sri Intama, Sahro Wahyuni, Ruspa Ammiati, Tesra Murnita Sari, Seni Yulita, Ernilarwati, Elin Gustia Sari, Regi Josianta, Budi, M. Khairi Rozakky, Zaynuddin, Ryan Fauzi, Deni Kurniawan, M. Ali Pahmi Hasibuan, dan lain-lain. Semoga kita sukses meraih segala impian masing-masing,
9. Sahabat-sahabat yang selalu membantu saya dalam suka dan duka, Miftah, Rima, Zizah, Roza, Intama, Ulfa, Jenny, Vita, Indah, Rani, Siti dan lain-lain.
10. Kepada semua pihak yang tidak penulis sebutkan yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Hanya Allah SWT penulis berdo'a semoga semua pihak yang ikut membantu dalam proses penulisan ini kiranya diterima sebagai amal kebaikan, baik, di dunia maupun di akhirat, dilimpahkan dengan rahmat dan nikmat yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini menjadi salah satu mata rantai perjalanan spiritual dan intelektual penulis yang berharga dan bermanfaat dalam membangun peradaban dan kebudayaan ilmu yang telah diajarkan Allah SWT bagi kehidupan manusia.

Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin



DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Nota Dinas	
Surat Pernyataan Orisinalitas	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pedoman Transliterasi	v
Abstrak	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Batasan dan Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Alasan Pemilihan Judul	9
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Masyarakat.....	13
B. Masyarakat Menurut Para Ahli.....	15
a. Tokoh Islam.....	16
b. Tokoh Barat	17
C. Prinsip-prinsip Dasar Sosialitas Berbagai Aliran.....	18
D. Unsur-unsur Masyarakat.....	19
E. Ciri-ciri masyarakat	19
F. Tipe-tipe masyarakat	21
G. Pembagian Masyarakat.....	22
a. Masyarakat Pedesaan (Tradisional).....	22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Masyarakat Perkotaan (Modernisasi)	23
H. Penelitian Terdahulu.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian dan Pendekatan Ilmiah	31
B. Jenis Penelitian	31
C. Sumber Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Teknik Analisis Data	33

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Biografi Murthada Muthahhari (1919-1979).....	34
B. Karya-karya Murtadha Muthahhari (1919-1979).....	39
C. Pandangan Murtadha Muthahhari tentang Masyarakat (1919-1979)	43
D. Konsep Masyarakat Murtadha Muthahhari (1919-1979)	50
a. Hakikat Masyarakat	50
b. Masyarakat dan Hukum-hukum Masyarakat.....	51
c. Pembagian dan Pengkutuban Masyarakat	56
d. Sifat Masyarakat: Homogen atau Heterogen?	58
e. Masa depan Masyarakat	60
E. Kelebihan dan Kekurangan Konsep Masyarakat Murtadha Muthahhari (1919-1979).....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN - LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺍ	a	ﺙ	Th
ﺏ	B	ﺫ	Zh
ﺕ	T	ﻉ	,
ﺕ	Ts	ﻍ	Gh
ﺝ	J	ﻑ	F
ﺡ	H	ﻕ	Q
ﺦ	Kh	ﻙ	K
ﺩ	D	ﻝ	L
ﺫ	Dz	ﻡ	M
ﺭ	R	ﻥ	N
ﺯ	Z	ﻭ	W
ﺱ	S	ﻩ	H
ﺱ	Sy	ﻩ	,
ﺶ	Sh	ﻱ	Y
ﺪ	DI		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	Ī	misalnya	فيل	menjadi	qīla
Vokal (u) panjang =	ū	misalnya	دون	menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftrong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayun

C. Ta’ marbūthah (ة)

Ta’ marbūthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbūthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah


Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...

- b. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang konsep masyarakat menurut Murtadha Muthahhari. Di dalam pemikiran Murtadha Muthahhari ia berusaha menyetarakan pandangan masyarakat sesuai dengan teori keagamaan yang disesuaikan dengan Al-Qur'an. Menurut Murtadha Muthahhari keragaman dalam masyarakat pada akhirnya akan menuju pada kesatuan yaitu masyarakat akhir zaman. Banyaknya pemikirannya era zaman klasik dan kontemporer yang melahirkan gagasan pemikiran masyarakat yang saling bertolak belakang dari fenomena zaman sekarang. Kejahatan, kelicikan, penindasan serta penguasa yang zalim inilah yang menjadi problematika masyarakat yang ada saat sekarang ini. Oleh karena itulah disini Murtadha Muthahhari ingin menjewantahkan masyarakat ideal yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah. Pemikiran Barat dinilai banyak menimbulkan berbagai asumsi masyarakat yang tidak sesuai apa yang ada. Alasan penulis mengangkat konsep masyarakat ini dikira penting untuk keluasan pengetahuan dan keilmuan tentang kemasyarakatan. Agar tidak mudah terjerembah kepada pemikiran yang salah. Hal ini menjadi tugas cendekiawan dan sarjana untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menghentikan serbuan dan banjir kesalahan konsep serta eksploitasi atas gagasan kebebasan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan agama. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka didapatkan konsep yang ditawarkan Murtadha Muthahhari tentang masyarakat baginya merupakan unsur bentukan atau istilah beliau sintesis tak sejati. Ada unsur pembentuk dari sebuah masyarakat yakni identitas yang berkaitan dengan beberapa badan dan organisasi primer yang saling terkait. Unsur-unsur itu seperti pendidikan, status sosial, nasab, agama, pekerjaan, gaya hidup dan ideologi. Manakala sumber dari segala sumber adalah implementasi nilai keilahan yang membentuk suatu masyarakat.

Kata Kunci: Masyarakat, keagamaan, unsur bentukan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This study discusses the concept of society according to Murtadha Motahhari. In Murtadha Motahhari's thinking he tries to harmonize the views of society according to religious theory which is in accordance with the Qur'an. According to Murtadha Motahhari, diversity in society will ultimately lead to unity, namely the end-time society. The number of thoughts in the era of classical and contemporary times gave birth to ideas in society that are contradictory to the current phenomena. Crime, cunning, oppression and tyrannical rulers are the problems of society that exist today. Therefore, here Murtadha Motahhari wanted to embody an ideal society based on the Qur'an and the Sunnah. Western thought is considered to have caused various assumptions in society that do not match what is available. The reason the author raises the concept of society is thought to be important for the breadth of knowledge and scholarship about society. In order not to easily fall into wrong thinking. It is the duty of scholars and scholars to take the necessary steps to stop the invasion and flood of misconceptions and exploitation of the ideas of freedom and culture, science and religion. This type of research is library research (*Library Research*). The method used in this research is descriptive qualitative research method. Based on the research conducted by the author, it was found that the concept offered by Murtadha Motahhari about society for him was an element of formation or his term was not true synthesis. There is a constituent element of a society, namely the identity associated with several primary bodies and organizations which are interrelated. The elements are education, social status, lineage, religion, occupation, lifestyle and ideology. When the source of all sources is the implementation of divine values that make up a society.

Keywords: Society, religion, elements of formation



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

الملخص

تناقش هذه الدراسة مفهوم المجتمع عند مرتضى مطهري. في تفكير مرتضى مطهري يحاول مؤتممة آراء المجتمع وفق النظرية الدينية المتوافقة مع القرآن. وفقاً لمرتضى مطهري ، فإن التنوع في المجتمع سيؤدي في النهاية إلى الوحدة ، أي مجتمع نهاية الزمان. أدى عدد الأفكار في العصر الكلاسيكي والمعاصر إلى ولادة أفكار في المجتمع تتعارض مع الظواهر الحالية. الجريمة والمكر والقمع والحكام المستبدون هي مشاكل المجتمع الموجودة اليوم. لذلك ، أراد مرتضى مطهري هنا أن يجسد مجتمعاً مثالياً قائماً على القرآن والسنة. يُعتقد أن الفكر الغربي تسبب في افتراضات مختلفة في المجتمع لا تتطابق مع ما هو متاح. يُعتقد أن سبب قيام المؤلف بإثارة مفهوم المجتمع مهم لاتساع المعرفة والدراسية حول المجتمع. من أجل عدم الوقوع بسهولة في التفكير الخاطيء. من واجب العلماء والعلماء اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الغزو وسيل المفاهيم الخاطئة واستغلال أفكار الحرية والثقافة والعلم والدين. هذا النوع من البحث هو بحث المكتبة (*Library Research*). المنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج البحث الوصفي النوعي. بناءً على البحث الذي أجراه المؤلف ، وجد أن المفهوم الذي قدمه مرتضى مطهري عن المجتمع بالنسبة له كان عنصر تكوين أو أن مصطلحه لم يكن توليفاً صحيحاً. هناك عنصر مكوّن للمجتمع ، وهو الهوية المرتبطة بالعديد من الهيئات والمنظمات الأساسية المترابطة. العناصر هي التعليم والمكانة الاجتماعية والنسب والدين والمهنة ونمط الحياة والأيدولوجية. عندما يكون مصدر جميع المصادر هو تنفيذ القيم الإلهية التي يتكون منها المجتمع.

الكلمات المفتاحية: المجتمع ، الدين ، مقومات التكوين

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari, adalah masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata latin *socius*, yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”.¹

Dalam konteks kemanusiaan, masyarakat dibentuk dan membentuk dengan sendirinya dengan tujuan untuk saling menguatkan, saling menolong, dan saling menyempurnakan. Konsep silaturahmi yang dimulai dari orang-orang terdekat baik secara genetis maupun secara geografis hingga orang-orang terjauh, menunjukkan betapa pentingnya hidup bermasyarakat.

Ada istilah lain sebutan dari masyarakat, yakni filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan filsafat yang membicarakan (kepentingan yang menyangkut masyarakat manusia yang begitu luas) hubungan sosial manusia, atau kehidupan bersama dari manusia di dunia ini dalam seluruh dimensinya. Filsafat sosial mengupas persoalan manusia dalam hubungannya satu sama lain dalam kesatuan mereka, nilai-nilai dasar yang mengikat mereka sehingga menjadi kesatuan sesuatu masyarakat atau kesatuan sosial, bagaimana kesatuan sosial ini dipertahankan, sejauh mana keterbatasannya ataupun prospek kemampuannya dalam memperkembangkan diri. Oleh karenanya filsafat sosial boleh dikatakan sebagai usaha filsuf untuk memberikan bimbingan dan jawaban supaya dapat mengatasi problem-problem sosial.²

¹ Emilia Susanti, *Antropologi Sosial Budaya* (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014), hlm. 20-21.

² Dwi Siswanto, *Sosialitas Dalam Perspektif Sosial*, *Dalam Jurnal Filsafat*, Jilid 36, No. 1 (2014), hlm. 68.



Seorang tokoh pemikir dari dunia Timur, yakni Ali Syari'ati menurutnya masyarakat (*ummah*) tidak lain adalah masyarakat yang hijrah, yang satu sama lain saling membantu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan. Ali Syari'ati lebih senang menggunakan term *ummah* untuk mensubstansi terminologi masyarakat Islam. Dalam artian yang lebih generik, *ummah* dipandang sebagai persaudaraan Islam. Adapun yang mempertalikan kaum Muslim menjadi kesatuan adalah kesamaan pandangan dunia (*din*), yang didasarkan kepada sebuah gagasan universal (*tauhid*) dan sejumlah tujuan bersama yaitu mencari keadilan (*'adl*) dan ilmu (*'ilm*) dalam upaya memenuhi kewajiban sebagai pengemban amanah (*khilafah*) Tuhan.³

Terkait hal ini Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa tenaga manusia tidak dapat menahan tenaga seekor binatang manapun, terutama tenaga binatang-binatang buas. Artinya, manusia pada umumnya tidak sanggup mempertahankan dirinya dari sendirian. Begitupun tenaganya tidak akan cukup untuk mempergunakan alat-alat pertahanan yang ada. Maka sangatlah perlu bagi manusia supaya bergotong-royong sesamanya. Jika gotong-royong itu tidak ada, ia tidak akan memperoleh makanan dan santapan apa pun, dan kehidupan tidak akan berpihak padanya. Karena Allah Swt telah menciptakan manusia begitu rupa sehingga jika bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan makanan tersebut. Dengan demikian terpenuhilah hikmat Tuhan agar umat manusia itu berkelanjutan kehidupannya agar terpelihara jenisnya.⁴

Dari pernyataan Ali Syari'ati dan Ibnu Khaldun di atas terdapat benang merah bahwa esensi masyarakat Islam adalah sikap saling tolong-menolong, bergotong-royong dan mengenal satu sama lain. Kehidupan berbangsa dan bernegara memberi wadah bagi masyarakat untuk berinteraksi lebih intens dan harmonis. Ragam permasalahan yang ada

³ Nanih Machendrawaty, Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 6.

⁴ Osman Raliby, *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 138-139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat pun dapat diselesaikan secara kolektif. Dengan demikian, tujuan ke arah masyarakat yang adil dan sejahtera dapat diwujudkan.

Sampai saat ini keberadaan masyarakat Islam selalu dibenturkan dengan tatanan masyarakat ala Barat. Pemikir Muslim seperti Murthada Muthahhari menganalisa dengan cermat dan menilai konsep masyarakat yang dipahami oleh pemikir Barat begitu rapuh dan tidak memiliki dasar yang kokoh.⁵ Kerapuhan tersebut disebabkan oleh faktor teologis, yakni berkembangnya paham ateisme. Mereka menganggap bahwa keyakinan kepada Tuhan atau pendirian agama yang kuat dalam bernegara tersebut tidak lantas menjamin masyarakat yang kuat. Lagi pula, adanya fakta negara-negara yang mengaku paling religius dan beriman, ternyata secara ekonomi dan sosial berada pada grafik yang sangat membahayakan. Sebaliknya, kurangnya keyakinan terhadap Tuhan atau rendahnya tingkat religiusitas di suatu negara tidak berarti rendah pula taraf ekonomi dan sosial masyarakatnya. Banyak contoh negara yang demikian.⁶

Dengan demikian, memahami masyarakat tidak bisa secara tunggal, namun mesti melihat dari berbagai sisi dan faktor. Apalagi pranata dan struktur dalam masyarakat begitu dinamis dan berpusparagam.

Masyarakat merupakan objek yang sangat penting untuk dibahas secara mendalam. Masyarakat juga merupakan objek kajian dari ilmu sosiologi, karena sosiologi adalah ilmu tentang kemasyarakatan. Menurut Auguste Comte (1798-1857) sosiologi adalah studi tentang starata sosial (struktur) dan dinamika sosial (proses/fungsi).⁷

Selain itu, mengenai pandangan terhadap masyarakat telah banyak melahirkan mazhab pemikiran yang saling bertolak belakang. Banyak sekali pemikir pada era zaman klasik yang melahirkan gagasan tentang masyarakat yang kontroversial. Salah satunya Herbert Spencer (1820-1903) seorang ahli sosiologi Inggris yang berpengaruh di Barat. Salah satu ajarannya mengenai

⁵ Sulfan, Akilah Mahmud, "Konsep Masyarakat Menurut Murthada Muthahhari Sebuah Kajian Filsafat Sosial", dalam *Jurnal Aqidah-Ta*, Vol. IV No. 2 (2018), hlm. 272

⁶ Phil Zuckerman, *Masyarakat Tanpa Tuhan*, Terj. Oleh Nisa Khoiriyah dari bahasa Inggris "*Society Without God*", Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Basa basi, 2018), hlm. 43-44.

⁷ Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Cv. Rajawali, 1984), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prioritas individu atas masyarakat (individualisme) dan prioritas ilmu pengetahuan atas agama. Di antara karangannya yaitu *Social Statics* (1851), dimana ia mengajarkan suatu determinisme dan liberalisme ekstrem di bidang ekonomi dan masyarakat.⁸

Ada dua tipe-tipe masyarakat berdasarkan ciri-ciri mereka, yaitu masyarakat *militaristic* dan masyarakat *industri*. Dalam masyarakat *militaristic* orang bersikap agresif. Mereka lebih suka merampas daripada bekerja produktif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kepemimpinan tipe masyarakat ini berada di tangan orang yang kuat dan mahir di bidang peperangan atau pertempuran. Ia mempertahankan kekuasaannya dengan tangan besi, senjata dan melalui tahayul. Dikarenakan kekuatan fisik merupakan nilai budaya yang tinggi, maka kaum wanita mempunyai status rendah. Mereka dipaksa untuk bekerja keras. Absolutisme kekuasaan pemimpin menyebabkan ketakutan meresapi semua lapisan masyarakat dan menjadi faktor yang paling menentukan dalam mengendalikan sesuatu. Masyarakat, pada dasarnya dipengaruhi oleh ketakutan akan roh-roh, maka rakyat menyembah pada leluhur mereka. Kultus leluhur ini berevolusi menjadi politeisme, dan kemudian menjadi monoteisme. Sebab itu di dalam masyarakat *militaristic* ketakutan terhadap orang mati mendasari kekuasaan agama, sedangkan ketakutan terhadap orang hidup mendasari kekuasaan politik. Kerja sama antara anggota masyarakat berasal dari paksaan dan ketakutan.⁹

Adapun yang dimaksud dengan masyarakat *industri* adalah masyarakat yang mengutamakan kerja produktif dengan cara damai daripada ekspedisi-ekspedisi perang. Spencer memakai kata “industri” bukan untuk “teknologi” atau “rasionalisasi proses kerja”, melainkan dalam arti kerja sama spontan-bebas demi tujuan damai. Spencer berpendapat bahwa evolusi masyarakat industri ada kaitannya dengan sel-sel kelamin peningkatan mutu yang disebut *genetic determination*. Faktor biologislah

⁸ K. J. Veeger, *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta: PT Gramedia, 1985), hlm. 39.

⁹ *Ibid.*, hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang menentukan, sedangkan faktor kemauan manusia yang membudayakan dirinya (*cultural determination*) ditolak. Misalnya ia berpendapat bahwa orang yang berkulit hitam mempunyai sel kelamin yang mutunya lebih rendah daripada orang yang berkulit putih.¹⁰

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Herbert Spencer bahwa kedua tipe masyarakat itu bertentangan satu terhadap yang lain dalam arti bahwa mereka saling menolak dan bertolak belakang. Pada masa mendatang proses industrialisasi akan melenyapkan perang dari muka bumi. Bangsa-bangsa akan saling bergantung satu dengan yang lainnya hingga budaya perang tereliminasi. Konflik yang memakai kekerasan untuk menang akan berubah menjadi persaingan di mana pihak yang paling cerdas akan menang, kaum wanita akan beremansipasi. Kebebasan individu dan demokrasi akan menjadi nilai paling tinggi. Satu kali masyarakat industri dibentuk, manusia tidak akan berminat lagi terhadap agama, tetapi hanya akan berpikir tentang hidup di dunia ini.¹¹

Pemikiran Herbert Spencer di atas sebagai representasi dari masyarakat Barat mengindikasikan perbedaan yang signifikan dengan pandangan Islam. Sebagaimana yang diutarakan Murtadha Muthahhari bahwa manusia diciptakan cenderung mengikuti keseluruhannya (universalitas). Penciptaan manusia, hakikatnya, untuk meneghakan misi ilahi di muka bumi. Sedangkan tujuan diturunkannya agama untuk mendidik akhlak manusia agar bisa mencapai kesempurnaan sebagai hamba.¹² Kesempurnaan itu tidak bisa diraih tanpa adanya suatu sistem, adat, dan hukum yang mengarahkan setiap individu untuk mencapainya. Sistem, adat, dan hukum yang dimaksud oleh Muthahhari adalah yang mencerminkan nilai-nilai ke Ilahian atau nilai-nilai ketuhanan.

Muthahhari menggagas konsep masyarakat yang memiliki orientasi metafisis. Postulat Murtadha dalam membangun konsepnya tentang

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 43.

¹² Murtadha Muthahhari, *Manusia dan Agama* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, yakni dari metafis kembali ke yang metafisis. Dari sini terlihat perbedaan konsep masyarakat yang dipahami oleh Muthahhari dengan para pemikir Barat. Kalau pun memiliki persamaan, hanya pada persoalan keberpihakan pada masyarakat yang dieksploitasi atau *mustadh'afin*, tapi secara prinsip berbeda.¹³

Muthahhari mengistilahkan masyarakat sebagai berikut: “Pepohonan di taman hidup berdampingan, memanfaatkan iklim yang sama, dan mengkonsumsi makanan yang sama. Begitu pula kawan rusa makan rumput bersama dan kemana-mana bersama. Namun pepohonan maupun kawan rusa itu tidak hidup bersama dan bermasyarakat”.¹⁴

Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan ketersalingan agar terwujud harmonisasi. Apa yang dibutuhkan oleh satu individu dengan individu lainnya adalah sama, maka tidaklah pantas jika saling menindas dan mengalahkan. Oleh karena itu, masyarakat memiliki andil (*role*) dalam hajat hidup bersama. Sebab, hanya dalam lingkaran kebersamaan keseimbangan hidup dan misi ilahi dapat diejewantahkan.

Masa depan masyarakat manusia terletak pada suatu masyarakat maju, tunggal dan universal, yang didalamnya seluruh nilai positif manusia akan terejewantahkan. Manusia akan mencapai kesempurnaan sejati dan akhirnya akan mengejawantahkan kemanusiaan sejatinya sendiri.¹⁵

Masyarakat akan menuju titik kesempurnaan jika mentaati aturan agama yang telah ada. Aturan puncak itu yakni kesalehan serta ketakwaan kepada Allah Swt. Hal ini akan menyirnakkan kepalsuan dan kejahatan. Semua itu bergantung kepada individu masing-masing, jika ingin mendapatkan nilai kesempurnaan itu hendaknya bertakwa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh tanpa mengharapkan imbalan apa pun.

¹³ Sulfan, Akilah Mahmud, *Konsep...*, hlm. 272-273.

¹⁴ Murtadha Muthahhari, *Manusia dan Alam Semesta*, Terj. Oleh Ilyas Hasan dari bahasa Inggris “*Man and Universe*” (Jakarta: Lentara, 2002), hlm. 49-50.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 50-51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada akhirnya pandangan Muthahhari tentang hakikat masyarakat sesuai dengan skenario penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yakni tegaknya keadilan Ilahi yang berlaku untuk alam dan manusia. Maka jika dicermati lebih jauh pandangan Muthahhari, tersirat pemahaman tentang penantian Juru Selamat. Juru Selamat di sini ialah seorang pemimpin pilihan Allah Swt yang datang ketika akhir zaman nanti. Singkatnya, Juru Selamat merupakan misi akhir dari agama di muka bumi ini. Pemimpin itu bernama Al-Mahdi yang membawa kedamaian di muka bumi serta mensejahterakan masyarakat dan seluruh umat manusia yang ada. Konsep Mahdiisme (keimanan akan datangnya Al-Mahdi yang dijanjikan) dalam Islam, didasarkan pada pandangan tentang masa depan Islam, umat manusia, dan dunia.¹⁶

Di dalam setiap pemikiran pasti ada perbedaan dengan pemikiran lain. Alasan penulis tertarik dengan penelitian ini karena Muthahhari berusaha menyelaraskan pandangan masyarakat yang berlandaskan Qur'ani (Al-Qur'an). Sebab banyak sekali pemikiran Barat yang dianggapnya melenceng dari koridor yang ada. Ia menolak doktrin masyarakat marxis, karena gagasan-gagasan Marxis dipandangnya bukan hanya sebagai suatu ancaman ideologis, melainkan sebagai suatu pencamaran intelektual.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memandang perlunya rumusan ideal tentang masyarakat di tengah fenomena degradasi sosial-agama yang kian hari kian meresahkan. Dalam penelitian ini, penulis berpijak pada pemikiran Murthada Muthahhari sebagai representasi dari konsep ideal masyarakat Islam, dengan judul: **“Konsep Masyarakat Menurut Murthada Muthahhari”**.

B. Penegasan Istilah

Guna menghindari mispersepsi terhadap judul ini, maka penulis memberikan penjelasan istilah sebagai berikut:

¹⁶ Murthada Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, Terj. M. Hashem dari bahasa Inggris “*Society and History*”, Cet. Ke-6 (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012), hlm. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Konsep: pengertian atau tanggapan, maksudnya akal manusia apabila menangkap sesuatu, terwujud dengan membuat konsep. Dapat juga diartikan sebagai suatu pemikiran atau ide, pendapat (paham) yang diabstraksikan dari peristiwa konkret.¹⁷
2. Masyarakat: pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang telah ditentukan).¹⁸ Masyarakat juga bisa disebut manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya
3. Murthada Muthahhari : Seorang tokoh Islam yang berasal dari Iran, yang lahir pada tanggal 2 Februari 1919 di Fariman, yakni sebuah dusun sebuah kota praja yang terletak 60 km dari Marsyhad, pusat belajar dan ziarah kaum Syiria yang besar di Iran Timur.¹⁹ Muthahhari memandang sebuah pemikiran Barat sebagai musuh terbesar dari pemikiran Islam. Oleh karena itu, ia menghadapi *ghazwat al-fikr* (pertempuran intelektual) ini dengan menggunakan senjata intelektual melalui tulisan-tulisan, baik dalam bentuk artikel-artikel atau buku-buku yang membahas masalah-masalah filsafat, sosial, agama, dan etika. Topik-topik yang ia pilih untuk buku-bukunya adalah sesuai dengan pandangan kebutuhan (umat), bukan kebutuhan pribadi.

Adanya penjelasan istilah yang ada dalam judul ini, maka ruang lingkup yang dibahas di dalam tulisan ini dibatasi pada konsep dan hal-hal yang secara fundamental terikat dengannya yaitu hakikat masyarakat itu sendiri menurut Murthada Muthahhari.

Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk menghindari kerancuan dalam pembahasan, maka peneliti memberikan batasan masalah yang

¹⁷ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 267.

¹⁸ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007), hlm. 751.

¹⁹ Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam Gagasan-gagasan Besar Para Ilmuan Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 389.



menjadi objek kajian penelitian ini. Adapun yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian adalah konsep masyarakat menurut pemikiran Murthada Muthahhari. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa pandangan Murthada Mutahhari tentang masyarakat?
2. Bagaimanakah konsep masyarakat menurut Murtadha Muthahhari?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui konsep masyarakat menurut Murtadha Muthahhari.
2. Mengetahui pemikiran Murthada Mutahhari tentang masyarakat.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai upaya untuk pengembangan ilmu, terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan mendasar dalam kajian ke-Islaman (*Islamic studies*).
2. Memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan Islam, khususnya disiplin filsafat, ideologi dan sosiologi.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang memiliki ketertarikan terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembahasan masyarakat.

Alasan Pemilihan Judul

Salah satu tokoh pemikir Islam yang terkenal adalah Murthada Muthahhari. Pemikiran beliau tidak diragukan lagi di dunia Islam maupun Barat. Dari sekian banyak gagasan-gagasan pemikiran dari Muthahhari, di antaranya adalah tentang masyarakat. Muthahhari mengemukakan bahwa misi akhir dari agama di muka bumi ini yaitu tegaknya keadilan Ilahi yang berlaku untuk alam dan manusia. Ini merupakan tujuan inti masyarakat sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karenanya ada misi yang terselubung dari penantian ini yaitu penantian akan juru selamat, yakni seorang pemimpin pilihan Allah Swt ketika akhir zaman nanti. Pemimpin itu bernama Al-Mahdi yang membawa kedamaian di muka bumi serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mensejahterakan masyarakat dan seluruh umat manusia yang ada. Konsep Mahdiisme (keimanan akan datangnya Al-Mahdi yang dijanjikan) dalam Islam, didasarkan pada pandangan tentang masa depan Islam, umat manusia dan dunia. Di sinilah signifikansi pemikiran Murthada Muthahhari tentang konsep masyarakat yang perlu dielaborasi secara komprehensif dalam penelitian ini.

Selanjutnya, sebagaimana jamak diketahui, dominasi pemikiran Barat mengenai masyarakat telah menggeser konsep masyarakat Islam. Hal ini bisa kita lihat bagaimana teori Barat di ranah kampus mendapat posisi spesial dibandingkan teori Islam. Tak peduli apakah teori Barat itu kompatibel atau tidak dengan budaya masyarakat kita, sehingga nilai otentik masyarakat tidak dapat termanifestasikan dengan baik dan benar. Melalui gagasan pemikiran Murthada Muthahhari semoga mendapat titik terang tentang masyarakat Islam, semoga pula dapat diaktualisasikan.

F. Tinjauan Pustaka

Penulurusan terhadap karya-karya penulis lainnya yang membahas tentang konsep masyarakat Murthada Muthahhari di antaranya: Dwi Wahyuningsih (2008), *“Konsep Manusia Menurut Murthada Muthahhari” (Kritik Terhadap Materialisme)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; Abd Syahid (2013) dalam skripsi berjudul *“Konsep Islam Tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; Ifah Nabilah Zahidah (2014), *“Konsep Pendidikan Islam Menurut Murthada Muthahhari”*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang membahas mengenai bahwa pendidikan itu pada dasarnya fitrah yang saling berkaitan. Kewajiban mencari ilmu merupakan kunci dari segala kewajiban. Di Barat perkembangan ilmu teknologi semakin berkembang pesat akan tetapi tidak memiliki nilai moralitas. Oleh karena itu, di sini Murthada Muthahhari ingin menciptakan pendidikan yang berbasis keislaman agar terbentuknya peserta didik yang berakhlak mulia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, Dewi Lestari (2015) dalam skripsi berjudul “*Konsep Hijab Menurut Murthada Muthahhari*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang membahas mengenai pemikiran hijab yang dipaparkan oleh Murthada Muthahhari bahwa hijab tidak sebatas busana wanita saja akan tetapi lebih kepada tata cara bagaimana seorang wanita menjaga diri dengan lawan jenisnya, kesejahteraan diri sendiri, keluarga, dan implikasinya terhadap masyarakat, yang merupakan hakikat hijab itu sendiri. Tentu saja ini berkaitan juga dengan masyarakat yakni mengatur masyarakat sesuai tuntunan syariat Islam. Berikutnya, Sulfan dan Akilah Mahmud (2018) dalam jurnal berjudul “*Konsep Masyarakat Menurut Murthada Muthahhari (Sebuah Kajian Filsafat Sosial)*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang terpusat kepada filsafat sosial dan mengaitkannya dalam konteks masyarakat Indonesia. Substansi dalam penelitian tersebut adalah bagaimana menciptakan masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, terwujudnya hubungan harmonis antar manusia Indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, dan agama dan lain sebagainya.

Dari peninjauan literatur yang telah penulis lakukan, maka sebagai distingsi sekaligus kebaruan (*novelty*) penelitian ini, penulis mengulas lebih komprehensif tentang konsep masyarakat dalam pemikiran Murthada Muthahhari.

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar dari kerangka pembahasan skripsi yang terdiri atas latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, alasan pemilihan judul, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II: Tinjauan Pustaka (penelitian yang relevan) yang meliputi definisi masyarakat, masyarakat menurut para ahli, unsur-unsur masyarakat, ciri-ciri masyarakat, tipe-tipe masyarakat, pembagian masyarakat dan penelitian terdahulu.

BAB III: Metode penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: Pembahasan yang memuat tentang biografi Murtadha Muthahhari, karya-karyanya, pandangan masyarakat menurut Murtadha Muthahhari dan konsep masyarakatnya.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Masyarakat

Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”.²⁰ Masyarakat adalah gabungan dari kelompok individu yang terbentuk berdasarkan tatanan sosial tertentu.²¹ Serta kelompok manusia yang sedikit banyak mempunyai kesatuan yang tetap dan tersusun dalam aktivitas kolektif dan adanya rasa bahwa mereka dapat bersatu.²²

Masyarakat juga merupakan sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”.²³ Kehidupan bermasyarakat selalu memerlukan interaksi antara satu dengan yang lainnya, secara individu maupun kelompok. Keberadaan prasarana dianggap krusial dalam berinteraksi, sehingga menciptakan ruang interaksi yang harmonis. Akan tetapi berinteraksi saja belum memadai untuk membentuk suatu lingkaran kesatuan masyarakat. Misalnya, suku Bali mempunyai potensi bahasa untuk berinteraksi sesama mereka, namun adanya potensi itu saja tidak cukup bagi semua orang Bali untuk mengembangkan aktivitas-aktivitas interaksi secara intensif di antara semua orang Bali. Oleh karena itu tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi itu merupakan masyarakat, karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan yang khusus.

²⁰ Kata Arab *musyaraka*, berarti “saling bergaul”. Adapun kata Arab untuk “masyarakat” adalah “mujtama”.

²¹ M. Hanafi, *Dasar-dasar Psikologi Agama* (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2014), hlm 235.

²² G. Kartasapoetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 394.

²³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), hlm. 143-144.

Dapat diartikan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan diikat oleh suatu rasa identitas bersama.²⁴

Masyarakat dalam perspektif sosiologi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan, yang dipahami sebagai ilmu tentang masyarakat. Seorang sosiolog yaitu Alvin Bertrand memahami sosiologi adalah sebagai suatu ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang hubungan antar manusia.²⁵ Dengan demikian sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan manusia dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam literatur ilmu-ilmu sosial dikenal tiga bentuk masyarakat. *Pertama*, masyarakat homogen, adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri yang anggotanya tergolong dalam satu asal atau suku bangsa dengan satu kebudayaan yang digunakan sebagai pedoman hidup sehari-sehari. *Kedua*, masyarakat majemuk, ialah masyarakat yang terdiri atas sejumlah suku bangsa yang merupakan bagian dari bangsa lain, contohnya masyarakat Indonesia atau masyarakat Amerika.²⁶ *Ketiga*, masyarakat heterogen, ada beberapa ciri-ciri yang dimiliki masyarakat heterogen, yaitu: 1. Pranata-pranata primer yang bersumber pada kebudayaan suku bangsa telah diseragamkan oleh pemerintah nasional; 2. Kekuatan-kekuatan politik suku bangsa telah dilemahkan oleh sistem nasional melalui pengorganisasian yang berlandaskan pada solidaritas; 3. Memiliki pranata alternatif yang berfungsi sebagai upaya untuk mengakomodasi perbedaan dan keragaman; 4. Adanya tingkat kemajuan yang tinggi dalam kehidupan ekonomi dan teknologi sebagai akibat dari perkembangan pranata-pranata alternatif yang beragam tersebut.²⁷

²⁴ Koentjaraningrat, cet. 4 *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 149.

²⁵ Bahrein T. Sugihen, *Sosiologi Pedesaan, Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 4.

²⁶ Parsudi Suparlan, *Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing Dalam Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm 8-11.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masyarakat Menurut Para Ahli

Dunia Timur, sejak berabad-abad telah menggugat individualisme Barat, sedangkan dunia Barat menyorot kolektivisme Timur, di mana individu tenggelam dalam masyarakat dan tidak mempunyai wajah sendiri. Inilah yang menjadikan masyarakat dipandang sebagai individu-individu yang berpikir sendiri, berkemauan sendiri, berperasaan sendiri, berbadan sendiri dan beralamat sendiri. Keanekaragaman inilah menjadi ciri utama masyarakat.

Individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Kebebasan sebagai individu tidak mungkin dipikirkan tanpa adanya ikatan dan keterikatan dengan orang lain. Independensi sebagai individu tidak mungkin ada tanpa dependensi masyarakat. Antara kedua kutub tadi terdapat timbal balik. Sama sebagaimana tiap-tiap pribadi menghidupi masyarakatnya, begitu juga tiap-tiap masyarakat menghidupi pribadi-pribadinya. Tanpa individu tidak ada masyarakat, tanpa masyarakat tidak akan ada individu.²⁸

Suatu masyarakat memiliki kepribadian dan sifatnya tersendiri, tidak tergantung pada individu serta bertindak sebagaimana tuntutan sifat dasar sendiri. Kepribadian masyarakat tidak sama dengan kepribadian individu. Kepribadian ini terbentuk melalui penggabungan individu dan aksi-reaksi budaya mereka. Budaya memberikan suatu dampak yang sangat besar bagi perkembangan suatu masyarakat itu sendiri. Jadi sifat masyarakat mempunyai sifat alami, ciri-ciri dan peraturannya sendiri, tindakan-tindakan serta reaksi-reaksinya dapat diterangkan dengan serangkaian hukum yang umum dan universal.

Untuk mengetahui pandangan-pandangan terkait masyarakat, berikut dipaparkan beberapa pendapat para tokoh atau ilmuwan, baik tokoh Islam maupun tokoh Barat.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tokoh Islam

a. Ali Shariati

Ali Shariati memahami masyarakat sebagai pola-pola, hubungan-hubungan, berbagai tradisi, hak-hak individual dan publik yang terorganisir, yang dilestarikan sepanjang masa. Ada tiga hal penting yang menjadi syarat suatu masyarakat, yaitu: *pertama*, masyarakat, merupakan kumpulan yang terorganisir, yang berkaitan dengan pola-pola, relasi-relasi, antar anggotanya maupun tradisi-tradisi yang dikembangkan serta hak-hak individu dan hak-hak sosial. *Kedua*, dalam masyarakat ada dua hak yang harus diakui, yaitu hak individual dan hak sosial. Masyarakat menyediakan tempat seimbang untuk ruang pribadi (*private*) dan ruang umum (*public*). *Ketiga*, kedua hal di atas dilanggengkan serta dipertahankan eksistensinya sepanjang waktu.²⁹

b. Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Manusia adalah makhluk politik atau sosial. Ia tidak dapat hidup tanpa organisasi masyarakat. Organisasi kemasyarakatan bersifat fungsional yakni sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia dengan saling bekerja sama.³⁰ Selain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, organisasi kemasyarakatan memiliki fungsi keamanan atau perlindungan. Sebab manusia seorang diri terlalu lemah untuk melindungi diri mereka dari bahaya. Maka dengan hidup berkelompok dalam masyarakat manusia dapat saling menjaga antar satu sama lain. Akan tetapi dalam diri manusia itu terdapat watak agresif dan tidak adil yang jika dibiarkan justru akan merusak kehidupan mereka sendiri. Oleh karena itu, untuk

²⁹ M. Subhi-Ibrahim, *Ali Shariati Sang Ideologi Revolusi Islam* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2012), hlm. 71.

³⁰ Sahrul Mauludi, *Ibnu Khaldun Perintis Kajian Ilmu sosial Modern* (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2012) hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhindar dari agresivitas itu dibutuhkan seorang penengah, dalam artian seorang pemegang kekuasaan (*Al-Wazi'*) dan kewibawaan, yakni raja atau kepala negara.

1. Tokoh Barat

a. Aguste Comte (1798-1857)

Menurut A. Comte, masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukum dan pola perkembangannya tersendiri.³¹

b. Linton

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.³²

c. Mac Iver

Masyarakat adalah suatu sistem dari cara kerja dan prosedur, yang merupakan bagian dari otoritas dan saling bantu-membantu, meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Suatu sistem kompleks yang dinamis atau jaringan-jaringan relasi sosial itulah yang dinamakan masyarakat.³³

Kalau dilihat dari penjelasan masyarakat yang dikemukakan oleh Linton di atas masyarakat itu ada karena setiap individu-individu yang telah cukup lama hidup dan berkerjasama. Dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut, suatu kelompok manusia mengalami pengalaman yang fundamental, antara lain adalah:

1. Adaptasi dan organisasi dari tingkah laku anggota-anggota.
2. Timbulnya masyarakat secara lambat laun, yaitu dengan perasaan kelompok atau *lesprit decorps*.

³¹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan* (Bandung: Bumi Aksara, 1992), hlm. 4.

³² Hartomo, Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 88.

³³ *Ibid.*, hlm. 89.

Proses tersebut bekerja tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam suasana *trial* dan *error*. Kelompok di sini bermakna setiap perkumpulan manusia yang mengadakan relasi sosial antara satu dengan yang lainnya.³⁴ Selain itu, ada beberapa penggolongan masyarakat yang dapat diketahui, yaitu: (1) Penggolongan berdasarkan jenis kelamin: pria dan wanita; (2) Penggolongan berdasarkan usia: tua dan muda; (3) Penggolongan berdasarkan pendidikan: cendikia dan buta huruf; (4) Penggolongan berdasarkan pekerjaan: petani, nelayan, golongan buruh, pengrajin, pegawai negeri, eksekutif, dan lain-lain.³⁵

Prinsip-prinsip Dasar Sosialitas Berbagai Aliran

- a. Eksistensialisme, adalah paham aliran yang menegaskan bahwa tidak ada alam selain alam manusia, alam dari subjektivitas manusia. Aliran ini memberi tekanan kepada inti kehidupan manusia dan pengalamannya, yakni kesadarannya yang langsung subjektif. Inti kehidupan manusia itu mencakup keadaan hati, kekhawatiran dan keputusannya. Untuk itu aliran ini menentang segala bentuk objektivitas dan impersonalitas dalam bidang yang mengenai manusia, yakni sebagaimana yang diekspresikan dalam sains modern dan masyarakat industri.³⁶
- b. Individualisme, menurut aliran ini nilai tertinggi manusia adalah perkembangan dan kebahagiaan individu. Masyarakat (kebersamaan) semata-mata merupakan sarana bagi individu untuk mencapai tujuannya. Masyarakat sekedar melayani individu, contoh pemikiran ini yang dikemukakan oleh Rene Descartes, Thomas Hobbes, J.J. Rousseau.
- c. Liberalisme, bagi aliran ini kebebasan individu adalah nilai tertinggi dalam kebersamaan. Liberalisme mengharapkan bahwa kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat akan semakin maju jika bakat-bakat dan

³⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

³⁵ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.

³⁶ Dwi Siswanto, *Sosialitas Dalam...*, hlm. 70.

tenaga individu semakin dibiarkan berkembang dengan bebas. Negara harus melindungi kebebasan individu dan kelompok dalam masyarakat. Untuk itu kekuasaan negara harus dibatasi dengan ketat.³⁷

Unsur-unsur masyarakat

1. Harus ada kelompok (pengumpulan) manusia, dan harus banyak jumlahnya, dan bukan kumpulan binatang.
2. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah tertentu.
3. Adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mereka bersama, untuk maju kepada satu cita-cita yang sama.

E. Ciri-ciri masyarakat

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa ciri-ciri masyarakat, antara lain ialah:

1. Ada interaksi antara sesama anggota masyarakat.

Di suatu masyarakat harus ada interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Agar tercipta suatu hubungan dinamis yang menyangkut antar perseorangan, antar kelompok, atau antar perseorangan dengan kelompok. Untuk terjadinya interaksi sosial ada dua unsur, yaitu: *kontak sosial* dan *komunikasi*.

2. Menempati wilayah dengan batas-batas tertentu.

Suatu kelompok masyarakat menempati suatu wilayah tertentu menurut suatu keadaan geografis sebagai tempat tinggal komunitasnya, baik dalam ruang lingkup yang kecil (RT/RW), desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan bahkan negara.

3. Saling tergantung satu dengan yang lainnya

Anggota masyarakat yang hidup pada suatu wilayah tertentu saling tergantung satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai keterampilan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 72-73.

sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing dan saling melengkapi.

4. Memiliki adat istiadat/budaya tertentu

Adat istiadat dan budaya diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat yang mencakup bidang yang sangat luas, yakni tata cara berinteraksi antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, baik dalam perkawinan, kesenian, mata pencaharian ataupun sistem kekerabatan dan sebagainya.

5. Memiliki identitas bersama

Suatu kelompok masyarakat memiliki identitas yang dapat dikenali oleh anggota masyarakat lainnya. Hal ini penting untuk menopang kehidupan dalam bermasyarakat yang lebih luas. Identitas kelompok dapat berupa lambang-lambang, bahasa, pakaian, simbol-simbol, benda-benda tertentu, seperti: alat pertanian, senjata tajam, kepercayaan dan sebagainya.

Selain itu, ciri manusia sebagai makhluk sosial adalah adanya suatu bentuk interaksi sosial di dalam hubungannya dengan makhluk sosial lainnya, yaitu antara manusia satu dengan manusia lainnya. Interaksi yang terjadi dipengaruhi faktor-faktor personal dari manusia yang bersangkutan. Menurut Aebied, secara garis besar faktor-faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia tersebut ada tiga, antara lain adalah:³⁸

1. Tekanan emosional, faktor ini mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain.
2. Harga diri yang rendah, ketika kondisi seseorang berada dalam kondisi manusia yang direndahkan maka akan memiliki hasrat yang tinggi untuk berhubungan dengan orang lain, karena pada kondisi tersebut orang membutuhkan kasih sayang orang lain atau dukungan moral untuk membentuk kondisi seperti semula.

³⁸ Ida Bagus Made Astawa, *Pengantar Ilmu Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Isolasi sosial, orang yang terisolasi harus melakukan interaksi dengan orang yang sepaham atau sepemikiran agar terbentuk sebuah interaksi yang harmonis. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. Sebagai makhluk sosial manusia akan menjalankan peranannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan perasaan. Manusia tidak dapat menyadari individualitas, melainkan melalui medium kehidupan sosial.

F Tipe-tipe masyarakat

Ada 3 tipe di dalam masyarakat, antara lain yaitu:

1. Masyarakat-masyarakat yang terbelakang dan nilai-nilai sakral.

Masyarakat-masyarakat yang mewakili tipe pertama adalah masyarakat yang terisolir, lemah, masyarakat kecil, dan terbelakang. Tingkat perkembangan mereka rendah dan pembagian kerja atau pembedaan kelas-kelas sosial mereka relatif masih kecil serta laju perubahan sosialnya masih lambat.

2. Masyarakat-masyarakat pra-industri yang sedang berkembang.

Masyarakat-masyarakat tipe kedua ini tidak begitu terisolir, mereka berubah lebih cepat, lebih luas daerahnya dan lebih besar jumlah penduduknya, serta ditandai dengan tingkat perkembangan teknologi yang lebih tinggi dari pada tipe masyarakat pertama. Ciri-ciri umumnya adalah pembagian kerja yang luas, kelas-kelas sosial yang beraneka ragam, serta adanya kemampuan tulis baca sampai tingkat tertentu.

3. Masyarakat-masyarakat industri-sekuler

Pada tipe ketiga ini masyarakat lebih condong kepada masyarakat perkotaan modern seperti Amerika Serikat. Masyarakat-masyarakat ini sangat dinamis. Teknologi semakin pesat sehingga berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan.³⁹

³⁹ Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian Masyarakat

A. Masyarakat Pedesaan (Tradisional)

Masyarakat dan desa, dua kata yang mempunyai arti tersendiri. Untuk mendapatkan pengertian dari dua kata ini harus diartikan terlebih dahulu kata perkata. Misalnya, masyarakat diartikan golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain.⁴⁰

Paul H. Landis seorang sarjana sosiologi pedesaan dari Amerika Serikat, mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisis. Untuk tujuan analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang. Untuk tujuan analisa sosial psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal di antara sesamaarganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.⁴¹

Masyarakat pedesaan ditandai dengan kepemilikan ikatan emosional yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang merasa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat di mana ia hidup dan dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai anggota masyarakat yang saling mencintai dan saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat.

Adapun yang menjadi ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain sebagai berikut:

⁴⁰Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 47.

⁴¹Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Di dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas wilayahnya.
- b. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (*gemeinschaft* atau paguyuban).
- c. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan (*part time*) yang biasanya sebagai pengisi waktu luang.
- d. Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya.

Oleh karena anggota masyarakat mempunyai kepentingan pokok yang hampir sama, maka mereka selalu bekerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Seperti pada waktu mendirikan rumah, upacara pesta perkawinan, memperbaiki jalan desa, membuat saluran air dan sebagainya. Dalam hal-hal tersebut mereka akan selalu bekerja sama. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat sering diistilahkan dengan gotong-royong dan tolong-menolong.⁴²

B. Masyarakat Perkotaan (Modernisasi)

Modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial. Biasanya merupakan perubahan sosial yang terarah (*directed change*) yang didasarkan pada perencanaan (jadi juga merupakan *intended* atau *planned-change*) yang biasa dinamakan *social planning*. Modernisasi merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi masyarakat yang bersangkutan, karena prosesnya meliputi bidang-bidang yang sangat luas.⁴³

Masyarakat perkotaan sering disebut juga *urban community*. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat-sifat

⁴²Nurdinah Muhammad, "Resistensi Masyarakat Urban dan Masyarakat Tradisional", dalam *Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Vol. 19, No. 2 (2017), hlm. 154.

⁴³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001), hlm. 384.

kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota, antara lain:⁴⁴

- a. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Kegiatan-kegiatan keagamaan hanya setempat di tempat-tempat peribadatan, seperti di mesjid, gereja. Sedangkan di luar itu, kehidupan masyarakat berada dalam lingkungan ekonomi, perdagangan. Cara kehidupan demikian memiliki kecenderungan ke arah keduniawian, bila dibandingkan dengan kehidupan warga masyarakat desa yang cenderung ke arah keagamaan.
- b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang-orang lain, yang terpenting adalah manusia perorangan atau individu. Di kota-kota kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan, sebab perbedaan kepentingan, paham politik, perbedaan agama dan sebagainya.
- c. Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Misalnya seorang pegawai negeri lebih banyak bergaul dengan rekan-rekannya daripada dengan tukang-tukang becak, tukang kelontong atau pedagang kaki lima lainnya.
- d. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa. Pekerjaan para warga desa lebih bersifat seragam, terutama dalam bidang pertanian. Oleh karena itu pada masyarakat desa tidak banyak dijumpai pembagian pekerjaan berdasarkan keahlian. Lain halnya di kota, pembagian kerja sudah meluas, sudah ada macam-macam kegiatan industri, sehingga tidak hanya terbatas pada satu sektor industri. Singkatnya, di kota banyak jenis-jenis pekerjaan yang dapat

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke-42, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dikerjakan oleh warga-warga kota, mulai dari pekerjaan yang sederhana sampai pada pekerjaan yang bersifat teknologi.
- e. Jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat perkotaan, menyebabkan bahwa interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi.
 - f. Jalan kehidupan yang cepat di kota-kota, mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota, sehingga pembagian waktu yang teliti dan tepat sangat penting, untuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu.

Inilah beberapa perubahan sosial yang terjadi di perkotaan, hal ini tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Oleh karenanya modernisasi menimbulkan perubahan di pada sektor nilai, sikap dan kepribadian. Sebagian besar perkara ini terhimpun dalam konsep "manusia modern".

Menurut Lerner, manusia modern adalah orang yang gemar mencari sesuatu sendiri, mempunyai kebutuhan untuk berprestasi, dan gemar mencari sesuatu yang berbeda dari orang lain.⁴⁵

Menurut pengertian yang umum, perkataan "modern" mencakup seluruh era sejak abad 18, ketika penemuan-penemuan seperti mesin uap dan mesin pemintal meletakkan landasan teknik yang pertama bagi industrialisasi masyarakat.⁴⁶ Sebenarnya istilah modernisasi merupakan mode setelah Perang Dunia ke-2. Modernisasi masyarakat lahir dari struktur sosial yang ditandai oleh tidak adanya persamaan dan keadaan itu didasarkan atas ikatan-ikatan kekerabatan, hak-hak istimewa yang turun-temurun, dan kekuasaan yang sudah mapan dengan kestabilan yang berbeda-beda. Oleh karena sama-sama menekankan soal urutan kedudukan yang diwarisi, masyarakat-masyarakat pra-industri mempunyai persamaan unsur-unsur tertentu. Hancurnya ciri-ciri lama itu

⁴⁵ Lerner, *Modernization, Social Aspects*, International Encyclopedia of the Social Science, hlm. 387.

⁴⁶ Beling, Totten, *Modernisasi Masalah Model Pembangunan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 5.

mengakibatkan munculnya persamaan, menampakkan diri sebagai satu tanda pengesahan modernisasi.⁴⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang penulis lakukan, bahwa tulisan-tulisan yang memuat pandangan Murthada Muthahhari (1919-1979) tentang masyarakat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, terutama dari sisi filosofis-etis. Di samping itu, penulis merasa bahwa penelitian ini merupakan studi yang diperlukan bagi upaya mengetahui pemikiran Murtadha Muthahhari (1919-1979) lebih komprehensif. Berikut pemaparan tentang penelitian yang berkaitan tentang tema ini:

1. Murtadha Muthahhari (1919-1979), “Perspektif Al-Qur’an tentang Manusia dan Agama (Bandung: Mizan, 1984)”, menjelaskan bahwa manusia dalam pandangan Islam selalu dikaitkan dengan suatu kisah tersendiri. Di dalamnya, manusia tidak semata-mata digambarkan sebagai hewan tingkat tinggi yang berkuku pipih, berjalan dengan dua kaki dan pandai berbicara. Lebih dari itu, menurut Al-Qur’an manusia lebih luhur dan gaib dari apa yang didefinisikan oleh kata-kata tersebut.⁴⁸
2. Murtadha Muthahhari (1919-1979), “Al-Adl Al-Ilahiy, (Qum: Al-Dar Al-Islamiyyah II Al-Nasyr 1981), *Keadilan Ilahi*, diterjemahkan oleh Agus Efendi (Bandung; Mizan, 1992)”, menjelaskan bahwa keadilan Allah adalah tidak mengabaikan kapasitas dan kelayakan setiap mawjud: Dia pasti memberikan sesuatu yang pantas diterima oleh setiap mawjud. Sedangkan kebijaksanaan Allah adalah fakta bahwa sistem alam yang Dia ciptakan merupakan sistem yang paling baik dan paling maslahat.⁴⁹
3. Murtadha Muthahhari (1919-1979), “Man and Universe (Qum: Ansariyan Publication, 1417 H/1997 M), diterjemahkan oleh Ilyas Hasan,

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 5-6.

⁴⁸ Murtadha Muthahhari, *Perspektif Al-Qur’an Tentang Manusia dan Agama* (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 117.

⁴⁹ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi*, Terj. Agus Efendi dari bahasa Arab “*Al-Adl Al-Ilahiy*” (Bandung; Mizan, 1992), hlm. 73.

Manusia dan Alam Semesta (Jakarta: Lentara, 2002)”, menjelaskan tentang manusia dan alam semesta, mulai dari masalah manusia dan binatang, ilmu pengetahuan dan agama, mazhab pemikiran, sumber-sumber pemikiran dalam Islam, konsepsi tentang alam semesta, tauhid dan syirik, kearifan dan keadilan ilahi, wahyu dan kenabian, sampai masalah imamah (kepemimpinan) dan akhirat. Konsepsi tentang alam semesta mengandung arti kosmologi dan kaitannya dengan masalah identifikasi. Tidak seperti persepsi indera, yang lazim dimiliki manusia dan makhluk hidup lainnya, identifikasi dimiliki oleh manusia. Karena itu, konsepsi tentang alam semesta juga hanya dimiliki oleh manusia. Konsepsi ini bergantung pada pemikiran dan pemahamannya.⁵⁰

4. Murtadha Muthahhari (1919-1979), “Teologi dan Falsafah Hijab, (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2003)”, menjelaskan tentang cara Islam mengangkat kehormatan dan martabat perempuan. Perempuan memiliki hak-hak yang harus dijaga sehingga memungkinkannya memperoleh kehidupan yang baik dan layak. Dalam Islam, hijab merupakan proteksi bagi perempuan, bukan merupakan suatu bentuk pengekangan.⁵¹
5. Tesis yang ditulis oleh Nurmala Buamona, “Pemikiran Murtadha Muthahhari (1919-1979) tentang Etika dan Implikasinya dalam Pembentukan Karakter (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015). Dalam penelitian ini dipaparkan pemikiran Murtadha Muthahhari (1919-1979) tentang etika, bahwa etika adalah acuan jiwa manusia, di mana jiwa manusia dibentuk menurut acuan tersebut, yang bersifat mutlak, umum dan tetap. Adapun perilaku atau tingkah laku manusia, yang merupakan penerapan acuan tersebut ke dalam tataran kenyataan, jelas berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Menurut Murtadha Mutahahhari, etika atau akhlak tidak hanya bagaimana

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 49-50.

⁵¹ Murtadha Muthahhari, *Teologi dan Falsafah Hijab* (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2003), hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semestinya hidup. Akan tetapi justru berhubungan agar hidup kita memiliki nilai kesucian dan kemuliaan.⁵²

6. Sulfan, “Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (1919-1979)”, *Jurnal Aqidah* (Volume 4, N0 2, 2018, Makasar: UIN Alaudin Makasar). Tulisan ini menjelaskan bahwa masyarakat pada akhirnya akan menuju pada kesatuan yakni masyarakat akhir zaman. Selanjutnya, penulis juga menambahkan terkait implikasi pemikiran Murtadha Muthahhari dalam konteks Indonesia yakni terwujudnya masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, terwujudnya hubungan harmonis antara manusia Indonesia tanpa membedakan latar belakang budaya, suku, ras, dan agama, berkembangnya dinamika kehidupan bermasyarakat ke arah peningkatan harkat dan martabat manusia, dan terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵³
7. Mawardi Ahmad, “Pemikiran Murtadha Muthahhari (1919-1979) Tentang Keadilan Ilahi”, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, (Vol. 5, No. 2, 2006, Pekanbaru: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR). Berdasarkan analisisnya, keadilan Ilahi ialah dipeliharanya kepemilikan hak, sesuatu yang eksis (maujud) mengambil perwujudan dan kesempurnaannya dalam kadar yang menjadi hak-Nya dan sejalan dengan kemungkinan yang dapat dipenuhi. Keadilan seperti ini merupakan ungkapan mengenai rahmat Allah yang umum dan sekaligus merupakan pemberian kepada semua maujud yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan nilai kesempurnaan tanpa harus melakukan pembedaan. Konsep keadilan yang dianut oleh Muthahhari adalah konsep keadilan yang berhadapan dengan kezaliman, yaitu perusakan dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain (makhluk). Keadilan Ilahi dibagi menjadi dua bagian, *pertama*, berkaitan dengan

⁵² Nurmala Buamona, *Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Etika dan Implikasinya dalam Pembentukan Karakter* (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2015) hlm. 132.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 269.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan Allah dan *kedua*, berkaitan dengan perbuatan manusia dan nasibnya di akhirat. Kedua bagian perbuatan ini, dilandasi dengan hukum sebab akibat, dan landasan naqliyah menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah saw.⁵⁴

8. Irfan Sanusi, "Pemikiran Murtadha Muthahhari (19-19-1979) tentang Manusia Masa Depan sebagai Subyek Dakwah", *Jurnal Ilmu Dakwah* (Vol. 6 No. 19, 2012, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Mengulas tentang manusia sebagai subyek dakwah, yang menurut Muthahhari memiliki kodrat eksistensial yang bersifat terbuka dengan perubahan yang tidak mengenal batas akhir. Kodrat atau esensi manusia dipandang dari sudut tujuan penciptaan manusia tidaklah harus bertentangan dengan kebebasan manusia sebagaimana pendapat Sartre. Hal ini karena yang dimaksud dengan kodrat di sini adalah potensi-potensi atau kemungkinan ultima kemanusiaan yang aktualitasnya bergantung pada manusia itu sendiri. Kodrat manusia bersifat terbuka dan tidak terbatas, maka Muthahhari menolak pandangan yang bersifat reduksionistik terhadap manusia dan tegas menyatakan bahwa manusia adalah makhluk multi dimensi. Muthahhari menyebutkan sejumlah dimensi atau ciri kemanusiaan, tanpa bermaksud membatasi seperti: pengetahuan, estetika, etika, pemujaan, kesadaran diri, keserbabisaan manusia dan pengembangan bakat. Karakteristik utama yang membedakan manusia dengan hewan terletak pada fakta bahwa manusia memiliki pengetahuan dan keimanan yang masing-masing melahirkan kesadaran diri dan dunia dalam diri manusia. Melalui pengetahuan dan keimanan manusia membentuk kebudayaannya, maka manusia disebut makhluk yang berbudaya.⁵⁵
9. Achmad Chumaedi, "Pemikiran Murtadha Muthahhari (1919-1979) Tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi

⁵⁴ Mawardi Ahmad, "Pemikiran Murtadha Muthahhari (1919-1979) Tentang Keadilan Ilah", dalam *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (2006), hlm. 345.

⁵⁵ Irfan Sanusi, "Pemikiran Murtadha Muthahhari (19-19-1979) tentang Manusia Masa Depan sebagai Subyek Dakwah", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 6 No. 19 (2012), hlm. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam Iran”, *Journal of Government and Civil Society* (Vol. 2, No. 1, 2018 Tangerang: Universitas Muhammadiyah). Dalam penelitian ini diulas tentang masyarakat dan bangsa (bukan hanya individu yang hidup dalam masyarakat) mempunyai hukum-hukum dan prinsip bersama yang menentukan kebangkitan dan kejatuhannya yang bersesuaian dengan proses sejarah tertentu. Keberhasilan revolusi Iran merupakan buah dukungan dari spiritualitas dan moralitas masyarakat Iran secara keseluruhan. Gerakan Revolusi Iran, yang mengantarkan Iran ke panggung dunia internasional, menghasilkan ide-ide besar dan menimbulkan reaksi dari Barat yang mulai cemas. Gerakan ini dapat mengajarkan orang lain (bangsa) agar berdiri sendiri serta mempunyai pikiran dan ajaran yang mandiri.⁵⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁶ Achmad Chumaedi, “Pemikiran Murtadha Muthahhari (1919-1979) Tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran”, dalam *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Ilmiah

Metode yang digunakan dalam penelitian pemikiran tokoh ini adalah kualitatif yang menjadikan perpustakaan (buku) sebagai sumber rujukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat. Adapun metode yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu metode deskriptif dengan maksud untuk menggambarkan keadaan (objek yang diteliti) secara apa adanya dan kontekstual sebagaimana yang terjadi ketika penelitian ini dilangsungkan.⁵⁷

Metode penelitian deskriptif tentang pemikiran filsafat yang dihasilkan oleh para filsuf, berupaya untuk mengkaji, melukiskan dan menjelaskan ciri-ciri esensial, sistem pemikiran filsafat, unsur-unsur sistem filsafat serta hubungan di antara unsur-unsur sistem tersebut.⁵⁸

Secara umum bisa dikatakan tujuan dari pendekatan ini adalah menjelaskan karakter, sebab, hasil, implikasi dan lain-lain dari sesuatu secara tepat dengan memahami dan menyatakan detail-detailnya yang relevan, jelas, serta sesuai data dan informasi yang tersedia.⁵⁹

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengacu pada data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dari data primer maupun sekunder, serta menganalisis isi-isi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu sumber data pada penelitian ini adalah berupa buku-buku yang berkaitan dengan Murthadha Muthahhari.

⁵⁷ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan penelitian beserta contoh proposal kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 182.

⁵⁸ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 59.

⁵⁹ Iskandar Arnel, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin, 2015), hlm. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber, sumber data yang digunakan dalam penelitian pustaka ada yang bersifat primer dan sekunder. Data primer adalah bahan pustaka yang dijadikan rujukan utama dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan karya-karya Murtadha Muthahhari yang bersangkutan dan memiliki hubungan dengan penelitian ini, yaitu: karya Murthada Muthahhari (1919-1979) yang berjudul *Masyarakat dan Sejarah* yang diterbitkan oleh Bandung: Mizan, 1998. Judul aslinya *Society and History* yang diterbitkan oleh The Council for Ten-Day Dawn Celebration, Teheran, 1985. Sedangkan data sekunder merupakan data yang bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan. Mengenai sumber sekunder diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Murtadha Muthahhari, K.J. Veeger, Ibnu Khaldun, Ali Syariati dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data tersebut, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁶⁰

Pada proses pengumpulan data, teknis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Menyusun rangkaian materi penelitian melalui metode riset pustaka dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan objek sebanyak-banyaknya.
2. Peneliti membagi data dalam dua kategori yakni primer dan sekunder. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif sebagai bahan bedah untuk mengumpulkan fakta penelitian yang ada.

⁶⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 62.



Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (1980), yaitu suatu proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁶¹ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik yang biasa digunakan yaitu dengan analisis filsafat. Pada penelitian ini, analisis data penulis lakukan dengan tiga langkah. *Pertama*, menghimpun data sebanyak mungkin yang berkenaan dengan konsep Masyarakat Murtadha Muthahhari. *Kedua*, data-data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasi sesuai dengan aspek kajian yang telah ditentukan dalam penelitian ini, yang meliputi pemikiran Murtadha Muthahhari. *Ketiga*, pada akhirnya data-data yang sudah diklasifikasi dalam tema atau aspek penelitian tersebut ditafsirkan dan dimaknai sebagai sebuah kesimpulan akhir dari penelitian ini. Sedangkan metode dalam analisis ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu menguraikan secara teratur ide pemikiran Murtadha Muthahhari mengenai konsep masyarakat yang ditampilkan sebagaimana adanya, setelah itu penulis menganalisa melalui pandangan tokoh-tokoh lain.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶¹ Kaelan, *Metode Penelitian...*, hlm. 209

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep yang ditawarkan Murtadha Muthahhari tentang masyarakat adalah masyarakat baginya merupakan unsur bentukan atau istilah beliau sintesis tak sejati. Ada unsur pembentuk dari sebuah masyarakat yakni identitas yang berkaitan dengan beberapa badan dan organisasi primer yang saling terkait. Unsur-unsur itu seperti pendidikan, status sosial, nasab, agama, pekerjaan, gaya hidup dan ideologi. Manakala sumber dari segala sumber adalah implementasi nilai keilahian yang membentuk suatu masyarakat.
2. Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang masyarakat dapat digolongkan sebagai pemikiran filosofis. Ia berusaha mengkombinasikan antara pikiran Islam dan Barat dalam memahami masyarakat. Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang masyarakat juga memiliki tendensi ideologi keagamaan yang menghadirkan nilai-nilai ilahi dalam pembentukan masyarakat. Keterkaitan antara satu anggota dengan ajaran Islam bahwa manusia itu seperti saudara dan ibarat seperti bangunan yang kokoh.
3. Pada akhirnya masa depan masyarakat manusia terletak pada konsep kepemimpinan yang akan dibawa oleh sang Juru Selamat yang menggiring masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik. Juru Selamat itu ialah Al-Mahdi. Ia adalah impian setiap pemimpin di dunia untuk menyelamatkan umat manusia, ia adalah bintang kutub harapan tempat berpusatnya semua pandangan manusia. Hal ini menyiratkan sebuah misi rahasia yang sedang direncanakan oleh Allah Swt bagi seluruh umat manusia.

B. **Saran**

Setelah penulis meneliti tentang konsep masyarakat menurut Murtadha Muthahhari, konsep ini memiliki tendensi yang relevan bagi kehidupan bermasyarakat. Mengkaji tentang masyarakat sangatlah perlu, agar tidak ada miskonsepsi, yang berujung pada kekacauan. Sebab banyak sekali tokoh-tokoh non-Islam (Barat) yang mengkaji tentang masyarakat, tetapi cacat ilmunya, sekuler dan liberal yang tidak sesuai dengan budaya dan persepsi umat Islam pada umumnya.

Oleh karena itu, menurut penulis di dalam buku “Masyarakat dan Sejarah” yang ditulis Murtadha Muthahhari ini begitu relevan untuk dibaca sebagai pembuka wawasan tentang kemasyarakatan. Penulis menyarankan penelitian selanjutnya, agar mengarah pada konsep sejarah dalam pemikiran Murtadha Muthahhari. Karena di dalam buku tersebut tak hanya masyarakat yang dikaji, tetapi juga dibahas tentang sejarah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Bandung: Bumi Aksara, 1992
- Ahmad, Mawardi, *Pemikiran Murtadha Muthahhari (1919-1979) Tentang Keadilan Ilahi*, Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 5, No. 2, Pekanbaru: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR), 2006
- Ahmad Mahmod, Sulfan, *Konsep Masyarakat Menurut Murthada Muthahhari Sebuah Kajian Filsafat Sosial*, Jurnal Aqidah, Vol. IV No. 2, Makasar: Uin Alauddin, 2018
- Aricun Aziz, Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Astawa, Ida Bagus Made, *Pengantar Ilmu Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017
- Buamona, Nurmalia, *Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Etika dan Implikasinya dalam Pembentukan Karakter*, Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2015
- Chumaedi, Achmad, *Pemikiran Murtadha Muthahhari (1919-1979) Tentang Negara dan Masyarakat serta Pandangannya terhadap Revolusi Islam Iran*, Journal of Government and Civil Society, Vol. 2, No. 1, Tangerang: Niversitas Muhammadiyah, 2018
- Eka Sari, Linda, Skripsi: *Problematika Poligami Dalam Pandangan Murtadha Muthahhari*, Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2019
- Hatini, G. Kartasapoetra, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007
- K. J. Veeger, *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta: PT Gramedia, 1985
- K. Nottingham, Elizabeth, *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Kamad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Kentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990
- Lerner, *Modernization, Social Aspects*, International Encyclopedia of the Social Science

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Hanafi, *Dasar-dasar Psikologi Agama*, Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2014
- M. Polomo, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Cv. Rajawali, 1984
- M. Subhi-Ibrahim, *Ali Shariati Sang Ideologi Revolusi Islam*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 2012
- Mauludi, Sahrul, *Ibnu Khaldun Perintis Kajian Ilmu sosial Modern*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 2012
- Muhammad Iqbal, Abu, *Pemikiran Pendidikan Islam Gagasan-gagasan Besar Para Ilmuan Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Muhammad, Nurdinah, *Resistensi Masyarakat Urban dan Masyarakat Tradisional*, Substantia, Volume 19, Nomor 2, Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017
- Mutahhahari, Murtadha, *Filsafat Perempuan dalam Islam: Hak Perempuan dan Relevansi Etika Sosial*, terj. Arif Mulyadi, Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012
- Muthahhari, Murtadh, *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama*, Bandung: Mizan, 1984
- Muthahhari, Murtadha, *Al-Adl Al-Ilahiy*, Qum; Al-Dar Al-Islamiyyah II Al-Nasyr 1981, *Keadilan Ilahi*, Diterjemahkan oleh, Agus Efendi, Bandung; Mizan, 1992
- Muthahhari, Murtadha, *Etika Seksual Dalam Islam*, Diterjemahkan oleh, M. Hashem, Bandung: Pusaka Hidayah, 1982
- Muthahhari, Murtadha, *Manusia dan Agama*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007
- Muthahhari, Murtadha, *Manusia dan Alam Semesta*, terj. Man and Universe, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002
- Muthahhari, Murtadha, *Masyarakat dan Sejarah*, terj. M. Hashem, Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012
- Muthahhari, Murtadha, *Mengapa kita Diciptakan Penjelasan Islam tentang Tujuan Hidup Manusia* terj. *Goal of Life*, Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2013
- Muthahhari, Murtadha, *sang Mujahid sang Mujahid*, terj. Haidar Baqir, Bandung: Yayasan Muthahhari, 1998



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muthahhari, Murtadha, *Teologi dan Falsafah Hijab*, Yogyakarta: Rausyanfikr Institute, 2003
- Nanih Machendrawaty, Agus Ahamd Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi Strategi Sampai Tradisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001
- Nasution, Hasnah, *Pemikiran Kalam Syiah Imamiyah*, *Analytica Islamica*, Vol. 4, No. 1, Sumatra Utara, UIN Sumatera Utara, 2015
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007
- Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999
- Rahmad, Jalaluddin, *Pengantar Manusia dan Agama*, Bandung: Mizan, 2007
- Raliby, Osman, *Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Sanusi, Irfan, *Pemikiran Murtadha Muthahhari (19-19-1979) tentang Manusia Masa Depan sebagai Subyek Dakwah*, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 6 No. 19, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2012
- Scott, John, *Sosiologi The Key Concepts*, Jakarta: Raajawali Pers, 2011
- Shadily, Hassan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Siwanto, Dwi, *Sosialitas Dalam Perspektif Sosial*, *Dalam Jurnal Filsafat*, Jilid 36, No. 1, 2004
- Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke-42, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suwarnan, Parsudi, *Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing Dalam Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995
- Susanti, Emilia, *Antropologi Sosial Budaya*, Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


T. Sugihen, Bahrein, *Sosiologi Pedesaan Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Totten, Beling, *Modernisasi Masalah Model Pembangunan*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982

Waharno, Herimanto, *Ilmu Sosial dan Budaya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012

Zuckerman, Phil, *Masyarakat Tanpa Tuhan*, terj. Nisa Khoiriyah, Yogyakarta: Basa basi, 2018



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Nama : Sri Wahyuni
 Tempat/Tgl. Lahir : Tembilahan, 05 Maret 1996
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Rumah : Jl. Tanjung Harapan, Kel. Sungai Beringin, Kec. Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir
 No HP : 0812-6836-5457
 Nama Orang tua : H. Subli (Ayah)
 Masnun (Ibu)

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

SDN 019 Tembilahan : Lulus Tahun 2004-2010
 MTS.N 02 Tembilahan : Lulus Tahun 2010-2013
 MAN 01 Inhil : Lulus Tahun 2013-2016

PENGALAMAN ORGANISASI

Di dalam Universitas (Internal):

1. HMJ Jurusan Akidah dan Filsafat Islam (Anggota) : 2016-2017
2. BEM Fakultas Ushuluddin (Bendahara Devisi Bisnis) : 2017-2018
3. HMJ Jurusan Akidah dan Filsafat Islam (Sekretaris) : 2018-2019
4. SEMA Fakultas Ushuluddin (Sekretaris) : 2019-2020

Di Luar Universitas (Eksternal):

1. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) : 2016-2017
2. MMGI (Muda Mandiri Grup Indonesia) : 2018-2020